



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN

Alamat : Jalan Jayanti No.43 Telepon (0532) 20450 FAX (0532) 211999

PANGKALAN BUN 74111

Nomor SOP	03/DKP/Bid-D.C/D.P/1/2018
Tanggal Pembuatan	Januari 2018
Tanggal Revisi	Februari 2018
Tanggal Efektif	05 Februari 2018
Disahkan Oleh	 Kepala Dinas DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NIP. 196011151986032008
Judul SOP	Kegiatan persiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan
Kualifikasi Pelaksanaan	1. Memiliki kemampuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan 2. Memiliki kemampuan tugas dan fungsi dalam rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan 3. Memahami materi kegiatan
Peralatan/perlengkapan	1. Laptop, ATK 2. Peraturan-peraturan 3. DPA SKPD tahun 2018
Pencatatan dan Pendataan	DPA SKPD Tahun 2018

BIDANG DISTRIBUSI PANGAN DAN CADANGAN PANGAN

Dasar Hukum

1. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
4. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 63 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat

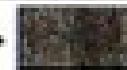
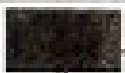
Keterkaitan

1. SOP.....
2. SOP.....
3. SOP.....

Peringatan

1. Penyusunan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan paling lambat selesai 1 minggu sebelum pelaksanaan

Prosedur kegiatan persiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan

No	Kegiatan	Pola kerja							Materi Baku		
		Kepala Dinas	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Pelaksana	Prinsip, Mekanisme	Kepala Seksi Lain	Analisa	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Identifikasi program di bidang distribusi pangan yang telah ditetapkan								RPIB, RENCANA, RENCANA	60 menit	Daftar Program pada DDP
2	Memerintahkan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan-bahan terkait dengan rencana kegiatan yang akan disusun								Perundang-undangan	30 menit	Disposisi
3	Mempelajari bahan rencana dan pelaksanaan kegiatan								Program Bidang Distribusi pangan	60 Menit	Bahan RKA
4	Koordinasi dengan instansi dan seksi terkait serta analisis berdasarkan penyusunan rencana kegiatan								Program Bidang Distribusi pangan	60 Menit	Bahan RKA
5	Menyusun rencana kegiatan di bidang Distribusi Pangan								Program Bidang Distribusi pangan	60 Menit	Bahan RKA
6	Memperagakan, Memeriksa rencana kegiatan distribusi pangan dan melaporkan kepada kepala dinas								Program Bidang Distribusi pangan	30 Menit	Draf RKA
7	Mempelajari dan memperagakan rencana dan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun								Program Bidang Distribusi pangan	60 Menit	Disposisi persetujuan
8	Memerintahkan Seksi untuk menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan bidang Distribusi yang telah ditetapkan								Program Bidang Distribusi pangan	60 Menit	Disposisi